



Kewenangan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia

Habibi Natama Ritonga¹, Raja Brahma Sembiring², Tri Narti Pasaribu³, Nurhatifah Manurung⁴,
Muhammad Herry Samzidane⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: : ¹trinartipasaribu@gmail.com

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Received : 2024-08-15 Revised: 2024-08-17 Published: 2024-09-30	<p>Arbitrase telah menjadi salah satu mekanisme penting dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia, terutama karena kemampuannya memberikan solusi yang lebih cepat, fleksibel, dan rahasia dibandingkan dengan pengadilan umum. Namun, terdapat berbagai permasalahan hukum terkait kewenangan arbitrase, terutama dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase dan keterlibatan pengadilan dalam proses eksekusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia, mengevaluasi efektivitas pelaksanaan keputusan arbitrase, serta membahas perkembangan kebijakan dan regulasi arbitrase di masa depan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, memanfaatkan bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku, dan artikel ilmiah. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif, yang menganalisis berbagai aturan hukum serta implementasinya dalam praktik arbitrase di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan arbitrase di Indonesia telah diatur dengan cukup jelas melalui peraturan perundang-undangan, meskipun dalam praktiknya terdapat kendala dalam eksekusi putusan arbitrase yang melibatkan pengadilan. Selain itu, praktik arbitrase di Indonesia terus berkembang, namun tantangan masih ada terkait persaingan dengan lembaga arbitrase internasional serta kebutuhan akan reformasi regulasi. Pembahasan penelitian ini menyoroti kelebihan dan kekurangan arbitrase dibandingkan pengadilan, efektivitas pelaksanaan keputusan arbitrase, dan arah kebijakan arbitrase ke depan, termasuk adopsi teknologi dan harmonisasi dengan standar internasional. Kesimpulan penelitian ini menekankan bahwa arbitrase adalah mekanisme penyelesaian sengketa bisnis yang efektif, namun memerlukan penguatan dalam aspek regulasi dan pelaksanaan keputusan. Penelitian ini merekomendasikan reformasi kebijakan untuk memperkuat mekanisme arbitrase dan mendorong dunia usaha untuk memanfaatkan arbitrase sebagai solusi yang efisien dan efektif.</p>
Kata kunci: <i>Arbitrase, Penyelesaian Sengketa Bisnis, Kewenangan Hukum</i>	

I. PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan perkembangan ekonomi yang pesat, dinamika bisnis semakin kompleks dan kerap menimbulkan perselisihan di antara para pelaku usaha. Sengketa bisnis ini, jika tidak ditangani dengan tepat, dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan bisnis, merusak hubungan baik antar mitra, dan mengganggu stabilitas perusahaan. Mekanisme penyelesaian sengketa yang tradisional melalui pengadilan sering kali dianggap kurang memadai oleh pelaku bisnis, terutama karena proses yang cenderung lama, prosedur yang berbelit, serta biaya yang tinggi. Selain itu, sifat publik dari persidangan dapat merugikan reputasi para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, banyak pelaku

usaha mulai beralih ke alternatif penyelesaian sengketa, salah satunya melalui arbitrase (Susanto et al., 2021).

Arbitrase menawarkan beberapa kelebihan yang membuatnya menarik bagi pelaku bisnis, seperti fleksibilitas dalam proses, kerahasiaan yang terjamin, serta putusan yang final dan mengikat. Di Indonesia, mekanisme arbitrase telah diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang memberikan landasan hukum bagi pelaksanaannya. Arbitrase dipandang sebagai instrumen penting yang dapat menyelesaikan sengketa bisnis secara efisien, tanpa harus melalui jalur pengadilan umum. Namun, meskipun arbitrase memiliki banyak

manfaat, penerapannya di Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Salah satu yang paling krusial adalah terkait kewenangan arbitrase itu sendiri, baik dalam hal ruang lingkup sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase maupun pengakuan dan pelaksanaan putusnya oleh pengadilan (Wajdi et al., 2023).

Masalah kewenangan arbitrase ini menimbulkan sejumlah pertanyaan penting. Misalnya, sengketa bisnis apa saja yang masuk dalam ranah kewenangan arbitrase? Bagaimana arbitrase dapat berjalan secara efektif ketika pengadilan masih memiliki otoritas yang cukup besar dalam mengakui dan mengeksekusi putusan arbitrase? Di sisi lain, ada juga kekhawatiran tentang potensi konflik antara yurisdiksi pengadilan nasional dengan arbitrase, terutama ketika sengketa terkait dengan kepentingan publik atau hukum nasional yang lebih luas.

Mengingat pentingnya arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis, penelitian ini akan berfokus pada kajian mendalam mengenai kewenangan arbitrase di Indonesia, dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tantangan yang dihadapi dalam praktik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi seberapa jauh arbitrase mampu berperan dalam menyelesaikan sengketa bisnis secara efektif di Indonesia, serta menganalisis aspek hukum yang terkait dengan pelaksanaan dan pengakuan putusan arbitrase. Kajian ini juga akan melihat bagaimana arbitrase dibandingkan dengan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya, khususnya pengadilan, serta apakah arbitrase dapat terus dikembangkan sebagai solusi alternatif yang lebih efisien bagi para pelaku bisnis.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, di mana fokus kajian diarahkan pada analisis terhadap undang-undang yang mengatur arbitrase di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan dilengkapi dengan studi kasus dari beberapa sengketa bisnis yang telah diselesaikan melalui arbitrase, guna memperoleh gambaran konkret mengenai implementasi kewenangan arbitrase dalam praktik. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi para pelaku usaha dan pembuat kebijakan mengenai optimalisasi arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis, sekaligus memberikan rekomendasi bagi peningkatan efektivitas mekanisme arbitrase di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis hukum tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan arbitrase yang berkaitan dengan kewenangan arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia (Muhaimin, 2020). Dalam pelaksanaannya, penelitian ini dimulai dengan pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber, termasuk peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta dokumen hukum lainnya yang relevan dengan mekanisme arbitrase. Selain itu, literatur akademis, artikel ilmiah, jurnal, dan buku terkait arbitrase menjadi sumber rujukan penting dalam penelitian ini. Pengumpulan data sekunder bertujuan untuk memahami landasan teoretis dan normatif terkait kewenangan arbitrase dan bagaimana mekanisme tersebut diatur di Indonesia.

Setelah data sekunder terkumpul, dilakukan analisis yuridis yang mendalam terhadap ketentuan hukum mengenai kewenangan arbitrase, khususnya yang berkaitan dengan ruang lingkup sengketa bisnis yang dapat diselesaikan melalui arbitrase. Analisis ini melibatkan evaluasi atas perbandingan antara mekanisme arbitrase dan sistem pengadilan, serta mengkaji bagaimana putusan arbitrase diakui dan dilaksanakan di Indonesia, termasuk peran pengadilan dalam eksekusi putusan arbitrase. Selain itu, penelitian ini juga memasukkan studi kasus sebagai bagian dari analisis empirik. Beberapa sengketa bisnis yang diselesaikan melalui arbitrase di Indonesia dipilih sebagai sampel untuk mengukur efektivitas implementasi kewenangan arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis. Studi kasus tersebut dipilih berdasarkan relevansi dengan isu kewenangan arbitrase dan ketersediaan putusan arbitrase yang dapat diakses.

Dalam penelitian ini, populasi yang menjadi objek kajian adalah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan arbitrase yang berkaitan dengan sengketa bisnis di Indonesia. Sampel penelitian meliputi putusan-putusan arbitrase yang telah diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan lembaga arbitrase internasional yang berhubungan dengan Indonesia. Adapun penelitian ini bersifat non-lokasi fisik, karena data diperoleh melalui studi pustaka dan dokumen hukum yang tersedia

secara nasional dan internasional. Meskipun begitu, analisis utama berfokus pada regulasi di Indonesia dan implementasinya dalam penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase, baik di tingkat nasional maupun internasional.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Kajian Mengenai Kewenangan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia diatur secara jelas dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi arbitrase sebagai mekanisme alternatif untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Dalam konteks kewenangan, arbitrase memiliki otoritas untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian yang secara tegas mencantumkan klausul arbitrase. Klausul ini memberikan mandat kepada para pihak yang terlibat untuk membawa setiap perselisihan yang timbul dari perjanjian ke lembaga arbitrase yang telah ditentukan, alih-alih melalui jalur pengadilan umum.

Selain itu, undang-undang ini juga mengatur bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, yang berarti tidak dapat diajukan banding di pengadilan, kecuali dalam kondisi terbatas yang diatur secara tegas dalam undang-undang, seperti adanya dugaan penipuan atau pelanggaran hukum dalam proses arbitrase. Dengan demikian, putusan arbitrase dianggap memiliki kekuatan yang setara dengan putusan pengadilan dan dapat dieksekusi oleh pengadilan nasional, asalkan memenuhi syarat yang ditetapkan. Penelitian ini menemukan bahwa dalam praktiknya, kewenangan arbitrase berjalan efektif dalam menyelesaikan sengketa bisnis yang melibatkan pihak-pihak yang memiliki pemahaman jelas mengenai proses arbitrase dan menyetujui penggunaan mekanisme tersebut sejak awal dalam perjanjian mereka (Nurhamidah et al., 2024).

Namun, meskipun kerangka hukum sudah jelas, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan kewenangan arbitrase di lapangan. Beberapa kasus menunjukkan adanya ketidakpastian dalam eksekusi putusan arbitrase, terutama ketika salah satu pihak enggan untuk melaksanakan putusan atau ketika putusan

arbitrase harus dieksekusi oleh pengadilan nasional. Pengadilan sering kali dihadapkan pada kendala administratif atau ketidaksinkronan dengan peraturan domestik, yang mengakibatkan tertundanya pelaksanaan putusan arbitrase. Meski demikian, secara umum, undang-undang telah memberikan kewenangan yang cukup bagi lembaga arbitrase di Indonesia untuk berperan dalam menyelesaikan sengketa bisnis dengan efektif, asalkan didukung oleh pemahaman dan penerimaan yang baik dari para pelaku bisnis.

B. Praktik Arbitrase Di Indonesia, Termasuk Implementasinya Dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Sengketa Bisnis.

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa arbitrase di Indonesia memiliki keunggulan yang signifikan dibandingkan dengan mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan, terutama dalam hal kecepatan, fleksibilitas, dan kerahasiaan proses. Arbitrase dikenal sebagai mekanisme yang lebih efisien karena prosesnya yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan pengadilan umum, yang sering kali memakan waktu bertahun-tahun. Dalam arbitrase, para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan jadwal sidang, memilih arbiter yang dianggap kompeten, serta menetapkan aturan prosedur yang disepakati bersama, sehingga proses dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik para pihak yang bersengketa. Fleksibilitas ini memberikan keuntungan bagi pelaku bisnis yang memerlukan penyelesaian sengketa secara cepat dan efisien, tanpa harus terikat oleh prosedur formal yang kaku sebagaimana yang berlaku di pengadilan (Lumowa, 2022).

Selain itu, sifat arbitrase yang bersifat tertutup memberikan keuntungan besar bagi perusahaan yang mengutamakan kerahasiaan. Sengketa bisnis yang diselesaikan melalui arbitrase tidak terbuka untuk umum, sehingga para pihak dapat menjaga reputasi dan rahasia dagang mereka dari ekspos publik. Hal ini berbeda dengan pengadilan, di mana persidangan bersifat terbuka dan putusan dapat diakses oleh siapa pun. Keuntungan ini menjadikan arbitrase sebagai pilihan yang lebih disukai oleh pelaku bisnis, terutama untuk sengketa yang melibatkan informasi sensitif atau strategi bisnis yang harus dijaga kerahasiaannya.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa keuntungan-keuntungan tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal oleh semua pelaku bisnis di Indonesia. Beberapa pihak, terutama yang kurang

memahami prosedur arbitrase, masih enggan memilih arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Minimnya sosialisasi dan edukasi tentang arbitrase, khususnya di kalangan usaha kecil dan menengah, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan arbitrase belum sepenuhnya menjadi pilihan utama bagi penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia. Namun, bagi mereka yang memahami mekanisme dan keuntungan arbitrase, metode ini dianggap sangat efektif dan efisien dalam menjaga kepentingan bisnis mereka.

C. Analisis Kelebihan Dan Kekurangan Arbitrase Dibandingkan Dengan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan.

Arbitrase sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (Alternative Dispute Resolution/ADR) memiliki berbagai kelebihan dan kekurangan jika dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Salah satu kelebihan utama arbitrase adalah sifatnya yang lebih fleksibel dalam hal prosedur. Para pihak yang bersengketa memiliki kebebasan untuk menentukan aturan dan prosedur yang akan diterapkan dalam arbitrase, termasuk memilih arbiter yang memiliki keahlian spesifik di bidang terkait dengan sengketa. Ini memberikan keuntungan signifikan, terutama dalam sengketa komersial atau teknis yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang industri tertentu, yang mungkin tidak dimiliki oleh hakim pengadilan umum. Misalnya, dalam sengketa yang melibatkan teknologi atau konstruksi, arbiter dapat dipilih berdasarkan latar belakang teknis mereka, yang mempercepat pemahaman atas isu-isu yang dihadapi dan memperkecil kemungkinan munculnya kesalahpahaman teknis (Baharuddin, 2024).

Selain fleksibilitas prosedural, arbitrase juga menawarkan proses yang relatif lebih cepat dibandingkan pengadilan. Proses peradilan di pengadilan umum sering kali memakan waktu yang lama, terutama di negara-negara dengan beban kasus yang tinggi seperti Indonesia, di mana kasus bisa tertunda selama bertahun-tahun sebelum mencapai putusan final. Arbitrase, sebaliknya, sering kali dapat diselesaikan dalam hitungan bulan hingga satu tahun, tergantung pada kompleksitas kasus dan ketersediaan para pihak serta arbiter. Waktu yang lebih singkat ini membantu mengurangi ketidakpastian yang dialami oleh para pihak dan mengurangi dampak

finansial serta operasional dari sengketa yang berkepanjangan.

Kelebihan lainnya dari arbitrase adalah sifatnya yang privat dan tertutup. Berbeda dengan proses pengadilan yang umumnya terbuka untuk publik, proses arbitrase dilakukan secara tertutup sehingga kerahasiaan informasi perusahaan atau sengketa yang sensitif dapat lebih terjaga. Dalam dunia bisnis, menjaga kerahasiaan sengketa sering kali menjadi hal yang sangat penting untuk melindungi reputasi atau informasi rahasia dagang. Misalnya, dalam sengketa mengenai paten atau kontrak eksklusif, para pihak dapat menghindari eksposur publik yang dapat merusak reputasi atau merugikan posisi mereka di pasar.

Namun, arbitrase juga memiliki beberapa kekurangan yang patut dipertimbangkan. Salah satu kekurangan yang sering kali muncul adalah biaya yang cenderung lebih tinggi dibandingkan proses pengadilan, terutama jika melibatkan arbiter yang berpengalaman atau memiliki reputasi internasional. Biaya arbitrase tidak hanya mencakup honorarium arbiter, tetapi juga biaya administrasi yang dikenakan oleh institusi arbitrase serta biaya tambahan seperti pengacara, saksi ahli, dan sewa ruang sidang. Dalam beberapa kasus, biaya arbitrase dapat melebihi biaya yang dikeluarkan dalam proses pengadilan, terutama dalam sengketa bernilai kecil atau yang melibatkan beberapa arbiter (Fadillah & Putri, 2021).

Selain itu, putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, yang berarti tidak ada mekanisme banding yang tersedia untuk para pihak jika mereka tidak puas dengan hasilnya. Ini berbeda dengan pengadilan, di mana para pihak dapat mengajukan banding ke tingkat yang lebih tinggi untuk mencari keadilan jika putusan di tingkat pertama dianggap tidak memuaskan atau salah. Dalam konteks arbitrase, hanya ada beberapa kondisi yang sangat terbatas di mana putusan dapat dibatalkan, misalnya jika ada bukti kecurangan atau pelanggaran serius terhadap prinsip keadilan dasar dalam proses arbitrase. Akibatnya, para pihak harus menerima hasil arbitrase, baik itu adil atau tidak, tanpa kesempatan untuk mengoreksi kesalahan yang mungkin terjadi.

Di sisi lain, kurangnya aturan formal dalam arbitrase juga dapat menjadi pedang bermata dua. Meskipun fleksibilitas prosedur sering kali dianggap sebagai kelebihan, beberapa pihak mungkin merasa bahwa kurangnya aturan formal

dan ketat yang biasanya ada dalam pengadilan dapat menciptakan ketidakpastian atau kurangnya perlindungan hukum yang memadai. Misalnya, dalam pengadilan, ada standar ketat mengenai penerimaan bukti dan hak untuk mengajukan banding, sedangkan dalam arbitrase, proses ini mungkin lebih longgar dan bergantung pada kebijakan arbiter atau kesepakatan para pihak. Dalam kasus di mana salah satu pihak lebih kuat atau lebih berpengalaman dalam arbitrase, hal ini dapat dimanfaatkan untuk keuntungan mereka, sehingga mengurangi kesetaraan proses bagi pihak lain yang kurang berpengalaman (Mulyawan, 2024).

Dengan demikian, pemilihan antara arbitrase dan pengadilan harus mempertimbangkan berbagai faktor spesifik, seperti kebutuhan akan kecepatan, kerahasiaan, biaya, serta keinginan untuk memiliki hak banding. Arbitrase mungkin lebih cocok untuk sengketa komersial yang membutuhkan keahlian teknis dan privasi, sementara pengadilan mungkin lebih ideal untuk sengketa yang memerlukan kepastian hukum dan prosedur yang lebih ketat. Pemahaman yang mendalam tentang karakteristik masing-masing mekanisme penyelesaian sengketa ini sangat penting agar para pihak dapat membuat keputusan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan situasi mereka

D. Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Keputusan Arbitrase Dalam Praktik Di Indonesia.

Evaluasi efektivitas pelaksanaan keputusan arbitrase dalam praktik di Indonesia menunjukkan adanya berbagai tantangan dan keberhasilan. Salah satu aspek yang menunjukkan efektivitas adalah pengakuan hukum Indonesia terhadap arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang sah. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur secara rinci proses arbitrase, mulai dari pemilihan arbiter hingga pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase. Pengakuan ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan keputusan arbitrase di Indonesia, sehingga putusan arbitrase yang dihasilkan, baik dari arbitrase nasional maupun internasional, dapat diakui dan dieksekusi di dalam yurisdiksi Indonesia, selama memenuhi syarat-syarat tertentu yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan keputusan arbitrase di Indonesia tidak selalu berjalan mulus. Salah satu masalah utama yang sering dihadapi adalah penundaan atau penolakan pelaksanaan putusan arbitrase oleh pengadilan negeri. Meskipun keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat, putusan tersebut harus terlebih dahulu didaftarkan di pengadilan negeri untuk dapat dieksekusi. Pada tahap ini, sering kali terjadi kendala, di mana pihak yang kalah dalam arbitrase mencoba untuk menggagalkan eksekusi dengan mengajukan berbagai alasan, seperti tuduhan pelanggaran prosedural atau tidak terpenuhinya prinsip-prinsip keadilan dalam proses arbitrase. Pengadilan negeri kadang-kadang menerima argumentasi tersebut, yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan putusan arbitrase. Meskipun undang-undang telah menetapkan bahwa pengadilan tidak boleh mengintervensi substansi dari putusan arbitrase, dalam beberapa kasus, pengadilan tetap melakukan pengujian yang mendalam atas putusan tersebut, yang memperlambat proses eksekusi (Abdul Karim, 2023).

Selain itu, masalah lain yang dihadapi dalam pelaksanaan keputusan arbitrase di Indonesia adalah adanya resistensi dari pihak-pihak yang kalah dalam sengketa. Mereka sering kali tidak kooperatif dalam menindaklanjuti putusan arbitrase, yang memaksa pihak pemenang untuk menempuh jalur eksekusi melalui pengadilan. Dalam kasus di mana aset pihak yang kalah tersebar di berbagai negara, proses eksekusi bisa menjadi lebih rumit karena melibatkan yurisdiksi internasional. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, yang seharusnya memudahkan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, tantangan terkait birokrasi dan sistem hukum yang berbeda antarnegara sering kali membuat proses ini menjadi panjang dan sulit (Waruwu et al., 2024).

Di sisi lain, ada juga contoh-contoh di mana pelaksanaan putusan arbitrase berjalan efektif, terutama ketika para pihak yang terlibat memiliki komitmen untuk mematuhi putusan secara sukarela. Dalam kasus-kasus seperti ini, arbitrase telah terbukti menjadi mekanisme yang efisien untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan mahal. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan keputusan arbitrase sangat

bergantung pada sikap dan itikad baik dari para pihak yang bersengketa, serta dukungan dari lembaga peradilan dalam memfasilitasi eksekusi putusan.

Secara keseluruhan, efektivitas pelaksanaan keputusan arbitrase di Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, terutama terkait dengan resistensi pihak yang kalah dan keterlibatan pengadilan dalam proses eksekusi. Namun, dengan adanya regulasi yang mendukung dan peningkatan pemahaman serta kesadaran di kalangan pelaku bisnis tentang pentingnya arbitrase, diharapkan bahwa pelaksanaan keputusan arbitrase di Indonesia dapat semakin efektif di masa depan. Adanya upaya untuk memperkuat kerangka hukum dan meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga arbitrase juga merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa arbitrase dapat menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan dipercaya di Indonesia.

E. Diskusi Mengenai Perkembangan Kebijakan Atau Regulasi Terkait Arbitrase Di Masa Depan.

Perkembangan kebijakan dan regulasi terkait arbitrase di masa depan di Indonesia berpotensi mengalami perubahan yang signifikan untuk menyesuaikan dengan dinamika global dan kebutuhan domestik. Salah satu pilar utama dari kebijakan masa depan adalah memperkuat peran lembaga arbitrase nasional, seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Meskipun BANI telah berperan sebagai lembaga arbitrase terkemuka di Indonesia, tantangan yang dihadapinya dalam menghadapi kompetisi internasional menjadi faktor penting yang mendorong reformasi lebih lanjut. Saat ini, lembaga arbitrase internasional seperti Singapore International Arbitration Centre (SIAC) dan Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC) menjadi pilihan utama bagi banyak perusahaan multinasional karena dianggap lebih andal dan efisien. Oleh karena itu, kebijakan masa depan akan fokus pada peningkatan daya saing BANI melalui penguatan sumber daya manusia, peningkatan kualitas arbiter, serta penyediaan layanan arbitrase yang lebih cepat dan fleksibel.

Kebijakan ini dapat mencakup program sertifikasi arbiter yang lebih ketat serta peningkatan transparansi dan tata kelola untuk membangun kepercayaan pengguna (Herlina & Maulana, 2024). Selain itu, adopsi teknologi dalam proses arbitrase diprediksi akan menjadi salah

satu aspek kunci dalam kebijakan di masa depan. Era digital mendorong percepatan penggunaan teknologi dalam banyak aspek kehidupan, termasuk dalam penyelesaian sengketa. Pandemi COVID-19 telah mempercepat penggunaan teknologi seperti sidang arbitrase daring dan penyampaian dokumen secara elektronik, yang dianggap lebih efisien dan mengurangi biaya operasional. Di masa depan, regulasi arbitrase di Indonesia kemungkinan akan menyesuaikan diri dengan perkembangan ini, menciptakan landasan hukum yang memungkinkan penyelesaian sengketa secara online, termasuk pengakuan terhadap bukti elektronik, pemeriksaan saksi secara virtual, serta keamanan dan privasi data. Adopsi teknologi ini tidak hanya akan memudahkan proses arbitrase internasional yang melibatkan para pihak dari yurisdiksi yang berbeda, tetapi juga dapat mempermudah akses bagi perusahaan lokal yang mungkin tidak memiliki sumber daya untuk terlibat dalam arbitrase tradisional yang lebih mahal dan memakan waktu.

Salah satu perkembangan penting dalam kebijakan arbitrase masa depan adalah penyesuaian aturan untuk sektor-sektor tertentu. Beberapa sektor industri, seperti energi, infrastruktur, telekomunikasi, serta teknologi informasi, sering kali terlibat dalam sengketa yang kompleks dengan nilai yang besar. Arbitrase telah menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih disukai di sektor-sektor ini karena sifatnya yang lebih fleksibel dan terspesialisasi. Namun, ke depan, kebijakan mungkin akan memberikan panduan yang lebih khusus untuk sektor-sektor ini, dengan mempertimbangkan kebutuhan industri terkait. Misalnya, dalam sengketa konstruksi atau energi, para pihak mungkin memerlukan arbiter yang memiliki pengetahuan mendalam tentang teknis dan operasional industri tersebut. Oleh karena itu, kebijakan arbitrase di masa depan bisa mencakup pengembangan standar dan pedoman yang lebih rinci untuk pemilihan arbiter berdasarkan keahlian sektoral, serta prosedur arbitrase yang dirancang khusus untuk menangani sengketa di bidang-bidang tersebut.

Selain itu, efektivitas pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia masih menjadi tantangan besar. Salah satu masalah yang sering dihadapi adalah proses eksekusi putusan arbitrase, yang harus melalui pengadilan negeri untuk dapat dilaksanakan. Meskipun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa sudah memberikan kerangka hukum yang jelas, dalam praktiknya, pengadilan sering kali menunda atau bahkan menolak eksekusi putusan arbitrase. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh interpretasi yang berbeda dari pengadilan terhadap wewenangnya dalam memeriksa putusan arbitrase, terutama terkait masalah administratif dan prosedural. Di masa depan, kebijakan arbitrase mungkin akan diarahkan untuk membatasi keterlibatan pengadilan dalam proses eksekusi putusan, dengan fokus pada penyederhanaan prosedur dan memperjelas batasan kewenangan pengadilan dalam meninjau putusan arbitrase. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah meningkatkan panduan dari Mahkamah Agung kepada pengadilan negeri mengenai cara menangani permohonan eksekusi putusan arbitrase secara efisien dan sesuai dengan prinsip finalitas putusan arbitrase.

Di sisi internasional, meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York 1958, yang memungkinkan putusan arbitrase internasional diakui dan dieksekusi di negara ini, pelaksanaan putusan arbitrase asing masih menemui kendala. Beberapa putusan arbitrase asing yang seharusnya dapat langsung dieksekusi sering kali menghadapi hambatan di tingkat lokal, baik karena masalah prosedural maupun kurangnya pemahaman tentang prinsip arbitrase internasional oleh pengadilan negeri. Untuk memperbaiki hal ini, kebijakan masa depan kemungkinan akan mengarah pada harmonisasi antara aturan arbitrase nasional dan internasional, dengan tujuan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat arbitrase di kawasan ASEAN. Ini mungkin melibatkan penyederhanaan proses untuk pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing, serta peningkatan kapasitas pengadilan dan institusi terkait untuk menangani sengketa lintas batas secara lebih profesional (Winarta, 2022).

Lebih jauh lagi, kebijakan di masa depan mungkin akan semakin mendorong penggunaan penyelesaian sengketa multi-tiered, yang mencakup mediasi, negosiasi, dan arbitrase sebagai bagian dari satu rangkaian penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa yang multi-lapis ini dapat membantu mengurangi jumlah sengketa yang masuk ke tahap arbitrase, dengan memberi kesempatan bagi para pihak untuk menyelesaikan masalah mereka melalui mediasi atau negosiasi sebelum arbitrase dimulai. Di beberapa yurisdiksi, mekanisme multi-tiered ini telah

terbukti mengurangi beban arbitrase dan mempercepat penyelesaian sengketa. Indonesia, melalui reformasi regulasi, dapat mengadopsi pendekatan serupa dengan memperkenalkan kebijakan yang lebih fleksibel terkait penyelesaian sengketa, termasuk insentif untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur mediasi atau negosiasi sebelum masuk ke tahap arbitrase formal.

Selain itu, perkembangan kebijakan arbitrase masa depan juga diharapkan akan mencakup aspek keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Dengan meningkatnya perhatian global terhadap isu lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environmental, Social, and Governance/ESG), ada kemungkinan bahwa kebijakan arbitrase di masa depan akan mulai memasukkan elemen-elemen ESG dalam penyelesaian sengketa, terutama untuk kasus-kasus yang melibatkan proyek-proyek infrastruktur besar atau industri ekstraktif. Ini bisa berarti bahwa para pihak dalam sengketa akan diharuskan mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial dalam proses arbitrase mereka, serta memastikan bahwa putusan arbitrase mendukung prinsip-prinsip keberlanjutan (SETYALAKSONO, 2024).

Dengan demikian, perkembangan kebijakan dan regulasi terkait arbitrase di Indonesia di masa depan akan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan kapasitas institusi arbitrase, adopsi teknologi digital, harmonisasi dengan standar internasional, penyederhanaan proses eksekusi, serta pengenalan aturan yang lebih sektoral dan responsif terhadap isu-isu global seperti keberlanjutan. Tujuan dari reformasi ini adalah untuk menjadikan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efisien, fleksibel, dan berdaya saing, baik di tingkat nasional maupun internasional, serta meningkatkan kepercayaan pelaku bisnis dan investor terhadap sistem arbitrase di Indonesia.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan kebijakan dan regulasi terkait arbitrase di masa depan di Indonesia perlu berfokus pada sejumlah aspek strategis untuk meningkatkan efektivitas dan daya saingnya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Penguatan kelembagaan arbitrase, terutama melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), menjadi kunci dalam memastikan bahwa

lembaga ini dapat bersaing dengan lembaga arbitrase internasional lainnya. Di sisi lain, adopsi teknologi digital juga menjadi salah satu pilar penting yang memungkinkan proses arbitrase menjadi lebih efisien dan hemat biaya, khususnya untuk sengketa lintas batas yang melibatkan berbagai yurisdiksi.

Selain itu, penyesuaian regulasi sektoral diperlukan untuk menangani sengketa di sektor-sektor industri strategis, seperti energi, konstruksi, dan teknologi, yang memerlukan arbiter dengan keahlian khusus. Kebijakan masa depan juga diharapkan akan memperbaiki proses eksekusi putusan arbitrase, baik nasional maupun internasional, dengan menekankan pada penyederhanaan prosedur dan membatasi intervensi pengadilan dalam proses eksekusi. Reformasi ini penting untuk memastikan bahwa putusan arbitrase dapat dilaksanakan dengan cepat dan efektif, meningkatkan kepastian hukum bagi para pihak yang memilih arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa.

Harmonisasi dengan standar internasional, terutama dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing, akan memainkan peran penting dalam menjadikan Indonesia sebagai pusat arbitrase yang lebih kompetitif di kawasan ASEAN. Di sisi lain, penerapan penyelesaian sengketa multi-tiered dan perhatian terhadap isu-isu keberlanjutan juga menjadi aspek yang diantisipasi dalam kebijakan arbitrase masa depan. Dengan demikian, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan sistem arbitrase yang lebih andal, fleksibel, dan sesuai dengan kebutuhan global yang terus berubah, menjadikannya pilihan utama dalam penyelesaian sengketa, baik di level domestik maupun internasional..

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini, beberapa saran untuk meningkatkan efektivitas dan daya saing arbitrase di Indonesia adalah:

- 1) Penguatan Lembaga Arbitrase: BANI dan lembaga arbitrase nasional lainnya perlu meningkatkan kualitas layanan, sertifikasi arbiter, dan tata kelola agar lebih kompetitif dengan lembaga internasional.
- 2) Adopsi Teknologi: Perlu segera diadopsi teknologi digital untuk memfasilitasi sidang online, pengajuan dokumen elektronik, dan bukti digital guna mempercepat proses arbitrase.

- 3) Penyederhanaan Eksekusi Putusan: Regulasi harus memperjelas batasan kewenangan pengadilan dalam eksekusi putusan arbitrase agar proses eksekusi lebih cepat dan efektif.
- 4) Harmonisasi dengan Standar Internasional: Regulasi arbitrase di Indonesia perlu diselaraskan dengan standar internasional, terutama terkait dengan pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase asing.
- 5) Pengembangan Regulasi Sektoral: Regulasi khusus untuk arbitrase di sektor-sektor seperti energi dan konstruksi perlu dikembangkan guna menyelesaikan sengketa yang lebih kompleks.
- 6) Promosi Arbitrase: Arbitrase harus dipromosikan secara aktif sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efisien dan adil.
- 7) Integrasi Mekanisme Multi-tiered: Perlu diadopsi penyelesaian sengketa multi-tiered untuk mengurangi beban arbitrase dan meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa.

Implementasi saran ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pengguna dan menjadikan Indonesia sebagai pusat arbitrase yang kompetitif di tingkat global.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Karim, S. E. (2023). *Analisis Kebangkrutan Perusahaan Makanan & Minuman Di Indonesia*. Nas Media Pustaka.
- Baharuddin, M. Y. A. (2024). Peran Hukum Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Nasional: Hukum Arbitrase. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(2), 310–320.
- Fadillah, F. A., & Putri, S. A. (2021). Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6), 744–756.
- Herlina, H., & Maulana, A. F. (2024). Analisa Hukum Pertanahan Mengenai Sengketa Tanah Bank. *Jurnal Hukum Bisnis*, 13(01), 1–8.
- Lumowa, M. (2022). ASPEK HUKUM PERAN LEMBAGA ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PASAR MODAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL. *LEX ADMINISTRATUM*, 10(5).
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram:Universitas Press.
- Mulyawan, L. H. (2024). Peran Ahli Dalam Memenuhi Beban Pembuktian Pada Kasus

- Perdata Komersial. *Fikroh*, 8(1), 78–94.
- Nurhamidah, E., Winario, M., Mairiza, D., & Dinata, S. R. (2024). Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Journal of Legal Sustainability*, 1(2), 8–17.
- SETYALAKSONO, L. F. (2024). *Analisis Yuridis Putusan Arbitrase Internasional Sengketa Bisnis Di Indonesia*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Susanto, M. H., Muizz, F. N., & Marwa, M. H. M. (2021). Penerapan alternatif penyelesaian sengketa wanprestasi atas premi pemegang polis di PT. Asuransi Jasindo Yogyakarta. *Borobudur Law Review*, 3(2), 84–98.
- Wajdi, F., Lubis, U. S., & Susanti, D. (2023). *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis: dilengkapi arbitrase online dan arbitrase syariah*. Sinar Grafika.
- Waruwu, D., Hombing, H. D. S. S. B., Situmorang, S. E., & Elsi, S. D. (2024). Analisis Peran Teknologi Digital Pada Proses Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(5), 776–784.
- Winarta, F. H. (2022). *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional: Edisi Kedua*. Sinar Grafika.